



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BONI WENDA;**
2. Tempat lahir : Minanam;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 04 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Yanenggame Distrik Wame Kab. Jayawijaya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Tidak Sekolah.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BONI WENDA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BONI WENDA berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 21 (dua puluh satu) cm dan lebar 2 (dua) cm dengan gagang yang terbuat dari plastic warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa BONI WENDA pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Sanger Wamena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, Melakukan penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika saksi MARKUS WENDA bersama dengan saksi NUS KOGOYA dari pasar potikelek hendak pulang kerumah saksi NUS KOGOYA yang terletak di Jalan Sanger Wamena, yang mana saksi NUS

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOGOYA menggunakan sepeda motor sedangkan saksi MARKUS WENDA berjalan kaki mengikuti saksi NUS KOGOYA dari belakang dan sesampainya di depan rumah saksi NUS KOGOYA, saksi MARKUS WENDA melihat terdakwa sedang duduk di dalam rumah saksi NUS KOGOYA dan pada saat saksi MARKUS WENDA masuk kedalam rumah, terdakwa yang melihat saksi MARKUS WENDA langsung mengatakan "ko keluar" kemudian saksi MARKUS WENDA berkata "nanti kawan saya pulang" selanjutnya terdakwa berdiri dan langsung mendorong saksi MARKUS WENDA hingga keluar rumah dan setiba didepan pintu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian mengayunkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi MARKUS WENDA hingga mengenai lengan tangan kanan, setelah itu saksi MARKUS WENDA melarikan diri sedangkan terdakwa kembali masuk kedalam rumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARKUS WENDA mengalami luka sebagaimana hasil visum et Repertum Nomor : 353/072/VR/RSUD-WMX/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH MEGA REZITA AMANDA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dilakukan pemeriksaan pada tanggal delapan november tahun dua ribu dua puluh dua oukul sebelas Waktu Indonesia Timur dengan luka yang telah dijahit pada lengan kanan atas setelah terkena benda tumpul titik tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh mmHg koma nadi sembilan puluh dua kali permenit titik.

Pada Pemeriksaan Luar :

Pada lengan kanan atas empat sentimeter dari pundak kanan koma dua puluh senti meter dari garis tengah tubuh ditemukan luka yang telah dijahit sebanyak lima jahitan dengan nanah disekitar luka;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ditemukan luka yang telah dijahit sebanyak lima jahitan pada lengan kanan atas akibat kekerasan tajam titik luka tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atas jabatan titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Markus Wenda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 19.00 WIT, ketika Saksi bersama dengan Nus Kogoya dari pasar potikelek hendak pulang ke rumah Nus Kogoya yang terletak di Jalan Sanger Wamena, yang mana Nus Kogoya menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi berjalan kaki mengikuti Nus Kogoya dari belakang;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Nus Kogoya, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Nus Kogoya dan pada saat Saksi masuk kedalam rumah, Terdakwa yang melihat Saksi langsung mengatakan "ko keluar" kemudian Saksi berkata "nanti kawan saya pulang" selanjutnya Terdakwa berdiri dan langsung mendorong Saksi hingga keluar rumah dan setiba didepan pintu, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian mengayunkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah Saksi hingga mengenai lengan tangan kanan, setelah itu Saksi melarikan diri sedangkan Terdakwa kembali masuk kedalam rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami luka pada lengan kanan atas dan telah dijahit sebanyak lima jahitan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Urbanus Wenda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkelahian terjadi pada hari Minggu pada tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wit di jalan sanger –Wamena;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di kampung;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Anak Saksi tentang kejadian tersebut dan Saksi kemudian kembali ke Wamena;
- Bahwa Saksi merupakan kepala suku yang juga tinggal di tempat atau lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi dan memanggil Terdakwa dan Saksi Markus Wenda untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi;
- Bahwa Saksi Markus Wenda mendapatkan luka di tangan kanan akibat sabetan senjata tajam berupa pisau yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi Markus Wenda dan Terdakwa tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan atau adat sehingga kasus ini dilanjutkan di jalur hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 19.00 WIT, ketika Saksi Markus Wenda bersama dengan Nus Kogoya dari sampai di rumah Nus Kogoya di Jalan Sanger Wamena;
- Bahwa Terdakwa yang sedang duduk di dalam rumah Nus Kogoya melihat Saksi Markus Wenda dan pada saat Saksi Markus Wenda hendak masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung mengatakan "ko keluar" kemudian Saksi Markus Wenda berkata "nanti kawan saya pulang" selanjutnya Terdakwa berdiri dan langsung mendorong Saksi Markus Wenda hingga keluar rumah dan setiba didepan pintu, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian mengayunkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah Saksi Markus Wenda hingga mengenai lengan tangan kanan, setelah itu Saksi Markus Wenda melarikan diri sedangkan Terdakwa kembali masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena masalah dengan Saksi Markus Wenda yang menuduh dekat dengan seorang wanita dan kemudian akibat tuduhan tersebut Terdakwa terlibat perkelahian dengan teman Saksi Markus Wenda yang menggunakan senjata tajam milik Saksi Markus Wenda dan melukai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf namun Saksi Markus Wenda tidak mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa: visum et Repertum Nomor : 353/072/VR/RSUD-WMX/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH MEGA REZITA AMANDA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dilakukan pemeriksaan pada tanggal delapan november tahun dua ribu dua puluh dua pukul sebelas Waktu Indonesia Timur dengan luka yang telah dijahit pada lengan kanan atas setelah terkena benda tumpul titik tekanan darah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wmn



seratus sepuluh per delapan puluh mmHg koma nadi sembilan puluh dua kali permenit titik.

Pada Pemeriksaan Luar :

Pada lengan kanan atas empat sentimeter dari pundak kanan koma dua puluh senti meter dari garis tengah tubuh ditemukan luka yang telah dijahit sebanyak lima jahitan dengan nanah disekitar luka;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ditemukan luka yang telah dijahit sebanyak lima jahitan pada lengan kanan atas akibat kekerasan tajam titik luka tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atas jabatan titik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 21 (dua puluh satu) cm dan lebar 2 (dua) cm dengan gagang yang terbuat dari plastik warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 19.00 WIT, ketika Saksi Markus Wenda bersama dengan Nus Kogoya dari sampai di rumah Nus Kogoya di Jalan Sanger Wamena;
- Bahwa Terdakwa yang sedang duduk di dalam rumah Nus Kogoya melihat Saksi Markus Wenda dan pada saat Saksi Markus Wenda hendak masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung mengatakan "ko keluar" kemudian Saksi Markus Wenda berkata "nanti kawan saya pulang" selanjutnya Terdakwa berdiri dan langsung mendorong Saksi Markus Wenda hingga keluar rumah dan setiba didepan pintu, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian mengayunkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah Saksi Markus Wenda hingga mengenai lengan tangan kanan, setelah itu Saksi Markus Wenda melarikan diri sedangkan Terdakwa kembali masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena masalah dengan Saksi Markus Wenda yang menuduh dekat dengan seorang wanita dan kemudian akibat tuduhan tersebut Terdakwa terlibat perkelahian dengan teman Saksi Markus Wenda yang menggunakan senjata tajam milik Saksi Markus Wenda dan melukai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf namun Saksi Markus Wenda tidak mau memaafkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan visum et Repertum Nomor : 353/072/VR/RSUD-WMX/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH MEGA REZITA AMANDA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dilakukan pemeriksaan pada tanggal delapan november tahun dua ribu dua puluh dua oukul sebelas Waktu Indonesia Timur dengan luka yang telah dijahit pada lengan kanan atas setelah terkena benda tumpul titik tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh mmHg koma nadi sembilan puluh dua kali permenit titik.

Pada Pemeriksaan Luar :

Pada lengan kanan atas empat sentimeter dari pundak kanan koma dua puluh senti meter dari garis tengah tubuh ditemukan luka yang telah dijahit sebanyak lima jahitan dengan nanah disekitar luka;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ditemukan luka yang telah dijahit sebanyak lima jahitan pada lengan kanan atas akibat kekerasan tajam titik luka tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atas jabatan titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut hukum positif yang dimaksudkan dengan setiap orang (*natuurlijke personen*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di depan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi diperoleh fakta-fakta hukum yang bersesuaian yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa yang bernama Boni Wenda yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka pada orang lain. Adapun kehendak atau tujuan ini dilakukan melalui sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi serta alat bukti lain, maka diketahui bahwa pada pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 19.00 WIT, ketika Saksi Markus Wenda bersama dengan Nus Kogoya dari sampai di rumah Nus Kogoya di Jalan Sanger Wamena. Terdakwa yang sedang duduk di dalam rumah Nus Kogoya melihat Saksi Markus Wenda dan pada saat Saksi Markus Wenda hendak masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung mengatakan "ko keluar" kemudian Saksi Markus Wenda berkata "nanti kawan saya pulang" selanjutnya Terdakwa berdiri dan langsung mendorong Saksi Markus Wenda hingga keluar rumah dan setiba didepan pintu, Terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wmn



mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian mengayunkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Markus Wenda hingga mengenai lengan tangan kanan, setelah itu Saksi Markus Wenda melarikan diri sedangkan Terdakwa kembali masuk kedalam rumah. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena masalah dengan Saksi Markus Wenda yang menuduh dekat dengan seorang wanita dan kemudian akibat tuduhan tersebut Terdakwa terlibat perkelahian dengan teman Saksi Markus Wenda yang menggunakan senjata tajam milik Saksi Markus Wenda dan melukai Terdakwa. Terdakwa telah meminta maaf namun Saksi Markus Wenda tidak mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mengayunkan pisau sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan luka pada lengan atas Saksi Markus Wenda dan berdasarkan visum et Repertum Nomor : 353/072/VR/RSUD-WMX/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH MEGA REZITA AMANDA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Wamena dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni pada pemeriksaan laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ditemukan luka yang telah dijahit sebanyak lima jahitan pada lengan kanan atas akibat kekerasan tajam titik luka tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atas jabatan titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan atas dari Saksi Markus Wenda khususnya, maka dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan penganiayaan yakni dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada Saksi Markus Wenda, oleh karena perbuatan mengayunkan parang tersebut dilakukan sengaja untuk melukai Saksi Markus Wenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Melakukan penganiayaan", dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Dengan demikian, Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari. Sehingga tentang keringanan hukuman sebagaimana dalam Permohonan Terdakwa dianggap akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wmn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah pisau dengan panjang 21 cm dan Lebar 2 cm dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi korban mengalami rasa sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Boni Wenda tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 21 (dua puluh satu) cm dan lebar 2 (dua) cm dengan gagang yang terbuat dari plastik warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, Saifullah Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Feisal Maulana, S.H., Junaedi Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.T.D.

Feisal Maulana, S.H.

T.T.D.

Junaedi Azis, S.H.

Hakim Ketua,

T.T.D.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Gerhad Napitupulu